

Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Analisis Kasus Putusan Nomor 227-Pdt.P/2024 PN Jkt.Brt)

Salma Aisha¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi Jakarta Barat, Indonesia^{1,2}

Email: salma.205210195@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@untar.ac.id²

Abstrak

Perseroan terbatas adalah badan usaha berbadan hukum yang pendiriannya berdasarkan dengan persekutuan modal, didirikan berdasarkan dengan perjanjian usaha, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi menjadi saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, tidak semua perusahaan atau perseroan terbatas dapat bersaing dalam persaingan bisnis, terdapat beberapa perseroan terbatas yang kurang beruntung dan pada akhirnya terjadi pembubaran perseroan terbatas. Pembubaran perseroan terbatas adalah prosedur untuk pemberhentian operasional bisnis secara sah di mata hukum, pembubaran perseroan terbatas dapat diajukan oleh atas usulan direksi, dewan komisaris, satu pemegang saham atau lebih yang mewakili dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara, dan usul ini dapat diajukan melalui RUPS dan juga pembubaran perseroan terbatas dapat dilakukan dengan penetapan pengadilan. dalam prosedur pembubaran perseroan terbatas terdapat likuidasi yaitu suatu proses penyelesaian harta perusahaan yang dilaksanakan oleh likuidator. Likuidator adalah pihak yang ditunjuk dan dipercaya untuk melakukan likuidasi dalam pembubaran perseroan terbatas.

Kata Kunci: Pembubaran, Badan Usaha, Perseroan Terbatas.

Abstract

A limited liability company is a legal entity whose establishment is based on a capital partnership, is established based on a business agreement, carries out business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements set out in statutory regulations. In carrying out business activities, not all companies or limited liability companies can compete in business competition, there are some limited liability companies that are less fortunate and ultimately the limited liability company is dissolved. Dissolution of a limited liability company is a procedure for legally terminating business operations in the eyes of the law. Dissolution of a limited liability company can be proposed by the directors, board of commissioners, one or more shareholders representing the total number of shareholders with voting rights, and this proposal can be submitted through A General Meeting of Shareholders and also the dissolution of a limited liability company can be carried out by court order. In the procedure for dissolving a limited liability company there is liquidation, which is a process of settling the company's assets carried out by the liquidator. The liquidator is the party appointed and trusted to carry out liquidation in the dissolution of a limited liability company.

Keywords: Dissolution, Business Entity, Limited Liability Company.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian bagi kehidupan suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting, pengaruh dari adanya kegiatan perekonomian sangat luas dan dapat mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat dan juga negara. Hal ini dapat terlihat dari pungutan pajak terbesar negara yaitu dari kegiatan dunia usaha. Kegiatan dunia usaha menjadi suatu sarana bagi masyarakat, khususnya untuk para pengusaha dan pekerja untuk dijadikan suatu mata

pencaharian. Didalam kegiatan usaha terdapat badan usaha yang menaungi kegiatan tersebut. Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis dan ekonomis yang menggunakan modal dan juga tenaga kerja untuk memperoleh keuntungan, Adapun hal-hal yang diperlukan dalam mendirikan suatu badan usaha yaitu diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan diperjualbelikan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperjualbelikan, organisasi internal, dan jenis badan usaha yang akan dipilih. Terdapat beberapa jenis kegiatan usaha berdasarkan dengan jenis kegiatannya yaitu:

1. Ekstraktif yaitu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam.
2. Agraris yaitu jenis kegiatan usaha yang berhubungan dengan pertanian.
3. Perdagangan yaitu jenis kegiatan usaha dengan cara membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya.
4. Industri yaitu jenis kegiatan usaha dengan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai.
5. Jasa yaitu jenis kegiatan usaha yang memberikan pelayanan dan juga kemudahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Terdapat banyak jenis badan usaha di Indonesia yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan jawatan, perusahaan perseroan, perusahaan umum), Badan Usaha Milik Swasta (commanditaire vennootschap, perusahaan perseorangan), Firma, Perseroan Terbatas. Didalam era pertumbuhan bisnis yang sangat cepat, pengusaha memerlukan entitas hukum yang dapat memungkinkan mereka untuk melangsungkan tindakan transaksi secara sah di mata hukum. Salah satu bentuk usaha yang paling sering digunakan yaitu Perseroan Terbatas (PT) dikarenakan memiliki keunggulan dan juga karakteristik yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya. Perseroan Terbatas (PT) diakui secara hukum sebagai bentuk kemitraan yang memiliki modal dan saham terpisah, memberikan tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham, melibatkan komisaris sebagai pengawas, serta memberikan kekuasaan tertinggi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak semua perseroan terbatas dapat bersaing dengan baik dalam kegiatan usahanya, terdapat beberapa perusahaan atau perseroan terbatas yang pada akhirnya mengalami kerugian dan pada akhirnya terjadi pembubaran perseroan terbatas. Rumusan Masalah: Apa saja yang menjadi pemicu bubarnya perseroan terbatas? Bagaimana tata cara pembubaran perseroan terbatas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bahan hukum primernya adalah data sekunder atau bahan pustaka. Sifat penelitian bersifat preskriptif yaitu penelitian yang merumuskan masalah berdasarkan dengan fakta yang ada. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan menelaah isu kasus yang dijadikan topik dalam sebuah penulisan. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, artikel, buku, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemicu bubarnya perseroan terbatas

Pertama kalinya terdapat hukum perseroan terbatas di Hindia Belanda yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD), KUHD diadopsi di koloni pada tanggal 1 mei 1848, bersama dengan serangkaian undang-undang baru seperti Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUHPerdata) Belanda dan ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan yang menetapkan sistem hukum pluralis berdasarkan dengan ras di negara-negara koloninya, pada masa ini KUHD hanya berlaku bagi orang-orang Eropa. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, perkembangan mengenai hukum dagang masih relatif sama dengan masa kolonial Belanda, tidak banyak perubahan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dikarenakan pada saat itu masih fokus pada intergrasi konstitusi dan politik. Perkembangan mengenai perseroan terbatas mulai terasa pada masa orde baru, dibawah pengayoman International Monetary Fund (IMF), pada masa ini secara cepat menerapkan langkah-langkah untuk mendukung investasi asing dengan skala besar untuk eksploitasi sumber daya alam, pada masa ini juga disahkan undang-undang nomor 1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing. Dalam praktiknya usaha yang diselenggarakan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri juga harus menggunakan bentuk perusahaan, serta beberapa perusahaan milik negara yang diselenggarakan berdasarkan dengan UU No.9 tahun 1969. Berdasarkan dengan peraturan tentang perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD dianggap tidak sesuai dengan adanya perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin melonjak secara nasional maupun internasional. Ditambah dengan adanya dualism badan hukum perseroan terbatas yang diatur dalam KUHD dan terdapat badan hukum lain, maka untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, serta untuk menghapuskan dualisme pengaturan dan untuk mendukung pembangunan nasional maka pemerintah dalam masa ini menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. pada 16 Agustus 2007 pemerintah bersama dengan DPR sepakat untuk mencabut UUP No.1 tahun 1995 dengan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lalu mengenai modal dasar perseroan terbatas terjadi perubahan yang diatur dalam PP No.29 Tahun 2016.

Perseroan terbatas atau dalam Bahasa Belanda Naamzole Vennootschap adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha dan memiliki modal yang terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya, karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan terdapat dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan, setiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham untuk menjadi bukti pemilikan perusahaan. Menurut UU No.40 tahun 2007 dalam pasal 1 yaitu perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut R. Ali Rido berpendapat perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama dengan beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, para anggotanya memiliki satu atau lebih saham dan bertanggung jawab terbatas sampai dengan jumlah yang dimiliki. Terdapat ciri-ciri mengenai perseoran terbatas sebagai perseroan (corporation) yaitu:

1. Perseroan diperlakukan sebagai bentuk atau wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, sebagai konsekuensi logis dari prinsip keterpisahan antara perseroan sebagai badan hukum dengan pemegang sahamnya, maka eksistensi dari keduanya terpisah. Dengan demikian, suatu perseroan terbatas dapat terus berlangsung walaupun pemegang saham berganti, dikarenakan saham dari suatu perseroan terbatas bisa beralih karena jual beli saham atau karena kepailitan, kematian dan juga warisan.

2. Dapat menggugat dan digugat atas nama perseroan itu sendiri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 98 ayat (1) UUPT tahun 2007, perseroan dapat tampil di dalam pengadilan maupun diluar pengadilan, dalam hal ini diwakilkan oleh direksi. Perseroan terbatas dapat menggugat ataupun digugat dikarenakan dalam melaksanakan kegiatannya, terdapat kemungkinan adanya bentrokan kepentingan antara suatu perseroan terbatas dengan yang lainnya begitu juga sebaliknya.
3. Perseroan dapat memperoleh, menguasai, dan mengalihkan miliknya atas namanya sendiri, dalam pasal 32 ayat (1) UUPT tahun 2007, perseroan memiliki kekayaan berupa modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha suatu perusahaan memerlukan aset-aset tertentu. Sebagai badan hukum, perusahaan diberikan kewenangan untuk memperoleh, menguasai dan juga mengalihkan aset-asetnya selama undang-undang dan anggaran dasar tidak melarang.
4. Tanggung jawab pemegang saham terbatas sebesar nilai sahamnya, seperti yang diatur dalam UUPT tahun 2007 pada pasal 3 ayat (1), para pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan yang melebihi nilai sahamnya, akan tetapi dalam hal pemegang saham memiliki itikad buruk menyalahgunakan atau memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi yang membuat perseroan mengalami kerugian maka tidak menutup kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab secara pribadi dengan menggunakan harta kekayaan pribadi milik pemegang saham.
5. Pemegang saham tidak mengurus perseroan, kecuali pemegang saham ditunjuk untuk menjadi anggota direksi. Pendelegasian kewenangan dalam hukum perusahaan diberikan kepada dewan direksi atau badan sejenisnya yang dipilih secara periodik oleh pemegang saham perusahaan. Sehingga kewenangan untuk membuat keputusan ada pada direksi.
6. Melakukan kegiatan secara terus menerus sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, dalam UUPT tahun 2007 pada pasal 6 dijelaskan perseroan dapat didirikan dalam jangka waktu terbatas maupun jangka waktu tidak terbatas, jangka waktu ini harus ditegaskan dalam anggaran dasar.

Terdapat beberapa jenis-jenis perseroan terbatas yaitu:

1. Perseroan terbuka, yaitu seseorang dapat berpartisipasi dengan cara membeli saham biasa tanpa mencantumkan namanya, jenis perseroan ini terbuka untuk siapapun.
2. Perseroan tertutup, salah satu kriteria dari perseroan tertutup adalah suatu bentuk perseroan terbatas yang dimana surat sahamnya dikeluarkan atas nama PT, dalam akta pendirian biasanya diatur siapa saja yang bisa atau berhak untuk berpartisipasi dalam modal perusahaan.
3. Perseroan publik, definisi dari perseroan ini tercantum dalam pasal 1 angka (8) UUPT tahun 2007 yaitu perseroan publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pembubaran perusahaan atau perseroan terbatas dapat terjadi dikarenakan hal-hal yang merugikan perseroan terbatas, pembubaran perusahaan atau perseroan terbatas merupakan prosedur yang harus dilakukan agar pemberhentian operasional usaha dapat sah di mata hukum. Walaupun Indonesia termasuk lokasi yang cukup kondusif untuk mendirikan suatu perusahaan maupun dalam hal investasi akan tetapi terdapat beberapa perusahaan atau perseroan terbatas yang kurang beruntung di sektor sumber daya, pemasaran dan juga investasi bisnis. Terkadang pembubaran suatu perusahaan atau perseroan terbatas tidak hanya pembubaran yang dikarenakan kegagalan dalam bisnis, pembubaran ini juga bisa

terjadi karena manajemen perusahaan yang buruk, kurangnya sumber daya dan ekonomi yang tidak stabil sehingga terjadinya pembubaran. Proses pendirian dan juga pembubaran perseroan terbatas di Indonesia wajib melewati badan hukum terlebih dahulu, ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Terdapat di pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas membahas mengenai pembubaran perseroan terjadi karena:

1. Berdasarkan keputusan RUPS;
2. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. Berdasarkan dengan penetapan pengadilan;
4. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan;
5. Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
6. Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pembubaran perseroan terbatas

Dalam UUPT tahun 2007 menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan usulan atas pembubaran yaitu direksi, dewan komisaris, satu pemegang saham atau lebih yang mewakili dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS. Akan tetapi keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan dapat dianggap sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dan pasal 89. Pembubaran perseroan dimulai sejak saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. Untuk sahnya keputusan RUPS, maka keputusan harus diambil berdasarkan ketentuan dalam pasal 74 ayat (1) dan pasal 76 UUPT yaitu:

1. berdasarkan dengan musyawarah untuk mufakat (pasal 74 ayat (1)).
2. Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit tiga perempat bagian dari jumlah suara tersebut. (pasal 76).

Peran RUPS dan direksi yaitu:

1. Pembubaran perseroan terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.
2. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir berakhir RUPS menetapkan penunjukan likuidator.
3. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama perseroan setelah jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir.

Apabila tidak tercapai pembubaran perseroan terbatas melalui RUPS yang dikarenakan hal demikian maka upaya yang dapat dilakukan terhadap pembubaran perseroan adalah dengan cara pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan negeri. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 146 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa pengadilan dapat membubarkan perseroan atas:

1. Permohonan kejaksaan;
2. Permohonan pihak yang berkepentingan;
3. Permohonan pemegang saham, direksi atau dewan komisaris.

Berdasarkan dengan pasal diatas, maka apabila salah satu syarat terpenuhi maka suatu perseroan terbatas dapat dibubarkan melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Dengan syarat pembubaran suatu perseroan terbatas yang tertuang dalam pasal 146 UUPT yaitu perseroan tersebut di beroperasi dan dibuktikan dengan memberitahukan surat kepada instansi pajak. Salah satu contoh kasus mengenai pembubaran perseroan yaitu berdasarkan kasus dalam penetapan Nomor: 227/PDT.P/2024/PN Jkt.Brt menjelaskan mengenai pembubaran perseroan terbatas yang dikarenakan tidak aktifnya perseroan tersebut, permohonan ini diajukan oleh Cokrowibowo Siladjaja selaku direktur dari PT. Hasil Cahaya Makmur dalam penetapan ini berisikan:

1. PT. Hasil Cahaya Makmur adalah sebuah badan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan dengan Akta Nomor 2 tanggal 8 Januari 2008 yang dibuat dihadapan Notaris.
2. Dalam hal kegiatan usahanya PT. Hasil Cahaya Makmur bertujuan untuk melaksanakan perdagangan termasuk ekspor-impor, pembangunan, perindustrian yang meliputi industri bahan bangunan dan juga usaha dalam bidang jasa.
3. Pemegang saham PT. Hasil Cahaya Makmur adalah:
 - a. Saint kosasih, sebanyak 30 (tiga puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Mulyadi Rahardjo, sebanyak 20 (dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
4. Berdasarkan dengan Akta Nomor 2 tanggal 8 Januari 2008 menjelaskan mengenai pengurus PT. Hasil Cahaya Makmur yaitu Saint Kosasih sebagai Direktur dan Mulyadi Rahardjo sebagai Komisaris
5. PT. Hasil Cahaya Makmur memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU- 08475.AH.01.01 tahun 2008 pada tanggal 21 Februari.
6. Pada tanggal 8 Januari 2013 terjadi perubahan Akta berdasarkan dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan Notaris, yang berisi mengenai:
 - a. Persetujuan dan pengesahan semua tindakan yang telah dilakukan oleh pengurus perseroan;
 - b. Persetujuan untuk mengubah kedudukan perseroan;
 - c. Persetujuan pengalihan hak atas saham-saham perseroan;
 - d. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal setor perseroan;
 - e. Persetujuan pemberhentian dan pengangkatan para pejabat perseroan;
7. Berdasarkan dengan perubahan diatas maka susunan pemegang saham:
 - a. Cokrowibowo Siladjaja, sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Hanzen, sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Edith Yanti Wiratman, sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - d. Lim Neir Kate, sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - e. PT. Tresindo Asia Prima, sebanyak (seratus dua puluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).

8. Perubahan susunan pengurusan Perseroan Terbatas:
 - a. Saint Kosasih: Direktur Utama
 - b. Cokrowibowo Siladjaja: Direktur
 - c. Hanzen: Komisaris Utama
 - d. Edith Yanti Wiratman : Komisaris
9. Pada tanggal 11 Oktober 2018 salah satu pemegang saham yaitu Saint Kosasih meninggal dunia.
10. Sejak pada tanggal 8 Januari 2008 hingga kini PT. Hasil Cahaya Makmur belum pernah beroperasi dikarenakan adanya pembatalan transaksi yang akan dioperasikan, dengan ini pemohon mengajak para pemegang saham PT. Hasil Cahaya Makmur untuk membahas perseroan dan semua pemegang saham sepakat dengan memberikan pernyataan dan menegaskan bahwa dengan tidak aktifnya perseroan dalam waktu yang lama, maka PT. Hasil Cahaya Makmur akan dibubarkan oleh para pemegang saham karena sudah dinyatakan rugi akibat tidak beroperasinya perseroan tersebut.
11. Berdasarkan dengan alasan diatas maka permohonan pembubaran PT. Hasil Cahaya Makmur dapat dibubarkan berdasarkan dengan penetapan pengadilan dan juga ditetapkan mengenai penunjukan likuidator, dalam melaksanakan likuidasi likuidator yang ditunjuk adalah Edith Yanti Wiratman.

Berdasarkan dengan penjelasan pasal 146 huruf c nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat diartikan bahwa suatu perseroan yang tidak beroperasi atau tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak. Dalam pasal 97 ayat (2) menjelaskan mengenai pengurusan yang dilakukan oleh direksi wajib dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab. Maka dengan ini direksi memiliki kewenangan untuk menyampaikan surat kepada instansi pajak bahwa suatu perseroan terbatas tidak beroperasi dan agar pengadilan dapat mengabulkan pembubaran suatu perseroan terbatas melalui penetapan pengadilan. Pasal 146 ayat (1) huruf c memberikan kapasitas legal standing kepada pemegang saham, direksi dan juga dewan komisaris untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri. Pembubaran perseroan melalui penetapan pengadilan harus memenuhi syarat salah satunya adalah perseroan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dapat dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan oleh instansi pajak.

Dalam hal pembubaran suatu perseroan, akan dilakukan likuidasi sebagai salah satu proses pembubaran. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat dari adanya pembubaran suatu perusahaan yang akan dilakukan oleh likuidator. Proses likuidasi mencakup penyelesaian penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan. Likuidator dalam menjalankan likuidasi memiliki kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 147 UUPT tahun 2007 yaitu dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, likuidator wajib memberitahukan:

1. Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan mengumumkan pembubaran perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat:
 - a. Pembubaran perseroan dan dasar hukumnya;
 - b. Nama dan alamat likuidator;
 - c. Tata cara pengajuan tagihan;
 - d. Jangka waktu pengajuan tagihan

2. Pembubaran perseroan kepada Menteri agar dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan dalam likuidasi. Cara menghitung jangka waktu selama 30 hari tersebut yaitu apabila perseroan dibubarkan oleh RUPS, maka jangka waktunya dihitung sejak tanggal pembubaran oleh RUPS. Lalu, apabila perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan pengadilan, jangka waktunya dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam melakukan pemberesan harta kekayaan dan juga utang perseroan dalam proses likuidasi, kewajiban likuidator meliputi:

1. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan;
2. Pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
3. Pembayaran kepada para kreditor;
4. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham;
5. Tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

Apabila likuidator memperkirakan utang perseroan lebih banyak daripada kekayaannya, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan, kecuali peraturan menentukan lain. Suatu bentuk perlindungan hukum untuk para pemegang saham dalam proses pembubaran perseroan terbatas, terdapat teori yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dua) hal yaitu "perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan hukum repressif adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa." Perlindungan hukum preventif dalam kasus diatas yaitu kesempatan untuk mengajukan pembubaran perseroan terbatas yang dikarenakan mengalami kerugian akibat tidak aktifnya perseroan, Perlindungan represif dalam kasus ini merupakan penyelesaian pembubaran perseroan seperti proses likuidasi. berikut ini merupakan gambaran dari tata cara atau langkah-langkah pembubaran perseroan terbatas yaitu:

1. membuat Akta Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) di Notaris;
2. Rapat pembubaran Perseroan Terbatas (PT) yang didalamnya membahas penunjukan Likuidator;
3. Putusan pengadilan yang menyatakan PT bubar dan/atau dokumen lain yang menyatakan bubar;
4. Pencabutan NIB dan NPWP Perusahaan;
5. Pencabutan SPPKP (khusus PKP);
6. Iklan pembubaran Perseroan Terbatas di koran
7. Langkah lainnya yang diatur dalam Undang-Undang.
(<https://www.legalku.com/pembubaran-pt-syarat-dan-prosedurnya-legalku/>).

Apabila tata cara atau langkah-langkah pembubaran perseroan diatas sudah dilakukan dengan benar maka pembubaran perseroan dapat dianggap selesai atau sah di mata hukum, dan perseroan terbatas dapat dianggap telah bubar dan tidak ada lagi kegiatan usaha didalamnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah pertama kalinya hukum perseroan ada yaitu dengan diadopsinya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, lalu mulai berkembang pada saat masa orde baru dengan ditandainya banyaknya investasi asing untuk eksploitasi sumber daya alam, pada masa ini disahkan mengenai Undang-Undang mengenai penanaman modal asing. Lalu dikarenakan peraturan mengenai perseroan terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak lagi sesuai dikarenakan dengan adanya perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat maka untuk menjamin kepastian dan juga penegakan hukum maka pemerintah di masa ini menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Pada 16 Agustus 2007 pemerintah dan juga DPR sepakat untuk mencabut Undang-Undang sebelumnya dan menggantikannya dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang dibentuk secara sah dimata hukum dan dapat dibubarkan juga secara hukum. Dalam proses pembubaran dapat diajukan atas usulan direksi, dewan komisaris, satu pemegang saham atau lebih yang mewakili dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara, dan usul ini dapat diajukan melalui RUPS. Apabila tidak tercapai pembubaran melalui RUPS maka upaya pembubaran suatu perseroan terbatas yaitu dengan cara pembubaran melalui penetapan pengadilan negeri seperti yang diatur dalam pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yaitu pengadilan dapat membubarkan perseroan terbatas dengan permohonan kejaksaan, permohonan pihak yang berkepentingan dan juga permohonan pemegang saham, direksi ataupun dewan komisaris. Dengan dilakukan pembubaran suatu perseroan apabila dikarenakan perseroan terbatas tersebut tidak aktif atau tidak beroperasi dalam waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuktikan dengan memberitahukan surat kepada instansi pajak.

Dalam penetapan Nomor: 227/PDT.P/2024/PN Jkt.Brt, PT Hasil Cahaya Makmur merupakan perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 2008 dengan memiliki maksud melaksanakan kegiatan usaha berupa perdagangan, pembangunan dan juga perindustrian, akan tetapi dikarenakan adanya pembatalan transaksi yang akan dioperasikan dan menimbulkan kerugian perseroan ini lama tidak beroperasi, maka dengan ini para pemegang saham sepakat untuk memberikan pernyataan dan menegaskan dengan tidak aktifnya perseroan dalam waktu yang lama maka PT Hasil Cahaya Makmur akan dibubarkan oleh pemegang saham karena sudah dinyatakan rugi. Dengan adanya pembubaran suatu perseroan yang dikarenakan tidak melakukan kegiatan usaha selama 3 (tiga) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan kepada instansi pajak. Maka dengan ini direksi dapat memberitahukan kepada instansi pajak agar pengadilan dapat mengabulkan pembubaran suatu perseroan terbatas melalui penetapan pengadilan. Dalam proses pembubaran terdapat likuidasi dan yang akan melaksanakannya adalah likuidator. Likuidasi adalah proses pembubaran perseroan untuk menyelesaikan hal-hal mengenai penyelesaian penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan hutang, dan juga penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan, dalam penetapan diatas likuidator yang ditunjuk adalah Edith Yanti Wiratman yang merupakan Komisaris dari PT Hasil Cahaya Makmur, dengan ditunjuknya menjadi likuidator maka memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembayaran, pengumuman, dan juga pencatatan.

Saran: Berdasarkan dengan penelitian diatas yang membahas mengenai pembubaran suatu Perseroan Terbatas khususnya dalam kasus penetapan Nomor: 227/PDT.P/2024/PN Jkt.Brt. Yaitu mengenai pembubaran yang dikarenakan tidak aktifnya perusahaan, bagi perseroan dan organ- organ perseroan didalamnya agar dalam pelaksanaan kegiatan usaha lebih teliti seperti pada saat melakukan transaksi bisnis agar tidak menimbulkan kerugian. Bagi

pemerintahan atau instansi yang berkaitan dengan tata cara pembubaran sebaiknya jangka waktu pembubaran lebih dipersingkat lagi, dikarenakan dengan jangka waktu yang cukup lama dalam proses pembubaran dapat menimbulkan kerugian berupa waktu dan biaya yang nantinya akan keluar pada saat proses pembubaran perseroan terbatas.

Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini sebagai tugas untuk pelaksanaan Ujian Tengah Semester. Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. Gunardi Lie selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta Hukum Bisnis. Dan juga penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman yang telah mendukung dan menyemangati penulis dalam pengerjaan artikel ini. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan artikel ini, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah. Hukum Perseroan Terbatas, Cetakan ke-1. (Malang, Jatim: Setara Press, 2016)
- Bryan Yoppi Triatama et al., Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Pada Proses Likuidasi Perseroan Terbatas (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 76/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Pst), Jurnal riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora (JURRISH) vol.2 No.2 tahun 2023.
- Desy. "Pengertian Likuidasi, Jenis-Jenis dan Contoh Kasusnya". <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-likuidasi-jenis-jenis-dan-contoh-kasusnya/>.
- Ditjen AHU Online. "Perseroan Terbatas". <https://ahu.go.id/perseroan-terbatas>.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Legalku. "Syarat Pembubaran PT dan Prosedur Lengkapnya". <https://www.legalku.com/pembubaran-pt-syarat-dan-prosedurnya-legalku/>.
- Penetapan Nomor: 227/PDT.P/2024/PN Jkt.Brt.
- Ramadhan, Fauzan. "Inilah Cara Pembubaran Perusahaan Sesuai Undang-Undang PT". <https://bursadvocates.com/inilah-cara-pembubaran-perusahaan-sesuai-undang-undang-pt/>.
- Rosyda. "Badan Usaha: Pengertian, Macam dan Bentuk Badan Usaha di Indonesia, <https://www.gramedia.com/literasi/macam-badan-usaha/>.
- Sihotang, Rachel Tasya. "Pembubaran Perusahaan Yang Berbetuk Perseroan Terbatas Diambil Dalam Rapat Umum Pemegang Saham". Jurnal Darma Agung Vol:31 No.3. tahun 2023.
- Tarina Arum. Memahami Hukum Perseroan Perorangan: Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia, Masa Lalu dan Masa Kini". Jurnal pelita Ilmu Vol.16 No.02. tahun 2022.
- Widjaya, I.G. Rai. "Hukum Perusahaan". Cetakan Ke-1. (Bekasi: Megapoin, 2006).